



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, untuk itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1998 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
11. Kekayaan Daerah adalah aset daerah yang berupa tanah, bangunan dan gedung, kendaraan dinas/alat-alat berat dan mesin, serta sarana dan alat-alat perkantoran lainnya.
12. Tanah adalah tanah kosong/tanpa bangunan sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
13. Tanah Tapak Pasar adalah tanah kosong tanpa bangunan/tanpa fasilitas baik yang merupakan bagian dari sebuah gedung maupun bukan sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
14. Gedung/Ruang Pertemuan adalah gedung yang berdiri sendiri atau ruangan tertentu dalam sebuah gedung sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang berfungsi sebagai tempat mengadakan pertemuan yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
15. Alat Berat adalah sarana / peralatan kerja untuk pemeliharaan / perbaikan jalan dan jembatan yang menjadi objek penyewaan.
16. Jalan adalah Jalan umum sebagai salah satu bentuk kekayaan daerah yang dengan syarat-syarat tertentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan membayar retribusi.
17. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan dengan alat perlengkapan halaman dan sebagainya yang termasuk di lingkungan stadion yang terletak di Kabupaten Kampar.

18. Instansi/Unit Kerja Pemungut adalah instansi/unit kerja Pemerintah Kabupaten Kampar yang ditunjuk sebagai Pemungut dan unit kerja lainnya yang ikut membantu terlaksananya pungutan daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan/perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan kekayaan daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29. Penyidik Tindakan Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan / memakai kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip Penetapan Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian fasilitas tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan / alat-alat berat dan alat laboratorium untuk memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya asuransi.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemakaian Tanah

1.	Lapangan Merdeka	Rp. 150.000,-/hari
2.	Halaman Gedung Mahligai Bungsu	Rp. 75.000,-/hari
3.	Gedung Stadion Tuanku Tambusai	Rp. 150.000,-/hari
4.	Tanah untuk Perkantoran di ibukota Kecamatan	Rp. 800.000,-/tahun
5.	Tanah untuk pertunjukan dan atau keramaian yang bersifat komersial di ibukota Kecamatan	Rp. 50.000,-/hari
6.	Tanah untuk Perkantoran berlokasi di Desa	Rp. 500.000,-/tahun
7.	Tanah untuk pertunjukan dan atau keramaian yang bersifat komersial berlokasi di Desa	Rp. 50.000,-/hari

B. Pemakaian Tanah Tapak Pasar Pemerintah

1.	Tanah Tapak Pasar Pemerintah di Ibu Kota Kabupaten	Rp. 50,-/hari/meter
2.	Tanah Tapak Pasar Pemerintah di Ibu Kota Kecamatan	Rp. 35,-/hari/meter
3.	Tanah Tapak Pasar di Desa	Rp. 30,-/hari/meter

C. Pemakaian Gedung :

1. Gedung Mahligai Bungsu

1.	Untuk komersial, pesta dan sejenisnya	Rp. 600.000,-/hari
2.	Untuk Non Komersial (kegiatan sosial) dan sejenisnya	Rp. 300.000,-/hari

2. Gedung Mahmud Marzuki

1.	Untuk komersial, pesta dan sejenisnya	Rp. 250.000,-/hari
2.	Untuk Non komersial (kegiatan sosial) dan sejenisnya	Rp. 150.000,-/hari

D. Alat Berat :

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Besar Sewa Per Hari (Rp.)	Ket
1.	Peralatan Tahun Perolehan > Tahun 1995			
	a. Wheel Loader Samsung	1.30 M3	500.000	
	b. 3 Wheel Roller Barata	8 Ton	350.000	
	c. Rear Dump Truck Isuzu Elf	3,50 Ton	200.000	
	d. Compressor Atlas Copco + Snaper	100 FCM	200.000	
	e. Pedesterian Roller	500 KG	75.000	
2	Peralatan Tahun Perolehan < Tahun 1995			
	a. Boldozer Komatsu	110 HP	950.000	
	b. Motor Grader Komatsu Mitsubishi	110 HP	350.000	
	c. Wheel Loader Kobelco	1,30 M3	350.000	
	d. Tyre Roller Sakai	8-10 Ton	250.000	
	e. Vibrator Roller	2,5 Ton	200.000	
	f. Dump Truck Daihatsu	-	200.000	
	g. Tandem Roller	4-5 Ton	500.000	
	h. 3 Wheel Roller Barata	6-8 Ton	300.000	
3.	Peralatan Tahun Perolehan > Tahun 2000			
	a. Excavator PC-200	0,80 M3	950.000	
	b. Vibro Roller	11800 Kg	900.000	
	c. Motor Grader GD.510-R	125 HP	950.000	

No	Jenis Peralatan	Besar Sewa (Rp.)
1.	Baby Roller	200.000
2.	Genset + Mobil 30 PK	400.000
3.	Hand Traktor	75.000
4.	Water Compressor besar	200.000
5.	Water Compressor kecil	75.000
6.	Water pump 12 PK/11 P	200.000
7.	Skid Steer loader	600.000
8.	Mesin potong rumput	50.000
9.	Ekca roller	1.000.000
10.	Mobil tayler/law bed 0-30 Km	150.000
11.	Bus kapasitas 20 orang	400.000
12.	Bus kapasitas 40 orang	750.000

Pemakaian Kursi/Tenda

No	Jenis Peralatan	Besar Sewa Per Hari (Rp.)
1.	Kursi lipat busa / 1 buah	500
2.	Kursi plastik / 1 buah	500
3.	Kursi sova / 1 set	50.000
4.	Tenda / m2	2.000

Pemakaian Sound System

No	Jenis Peralatan	Besar Sewa Per Hari (Rp.)
1.	Sound system / set	1.000.000
2.	Toa / set	300.000
3.	Wireless / set	200.000

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jarak Angkut	Besar Sewa (Rp.)
1.	Trailer	20 Ton	0-30 Km	150.000
			30-60 Km	300.000
			60-90 Km	450.000

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Besar Sewa (Rp.)
1.	Traktor Mini roda 4	18 – 30	1000.000
2.	Hand Traktor Roda 2	9 – 15	300.000
	Hand Traktor Roda 2	6 – 8	150.000
3.	RMU (Rice Milling Unit)	10,5 – 22	150.000
4.	Pompa Air	2 – 4	10 – 20 % dari hasil net operasional
5.	Alat Pengolahan Pra Panen	6,5 – 10,5	100.000
6.	Alat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	10 – 20 % dari hasil net operasional
7.	Alat-alat Mesin Pertanian lainnya	-	20 – 30 % dari hasil net operasional

E. Alat Laboratorium :

1. Pemeriksaan Bahan Pekerjaan Timbunan

No	Jenis Pengujian	Besar Sewa (Rp.)
1.	Analisa Saringan	4.800
2.	Kadar Air Tanah	3.200
3.	Berat Jenis Tanah	4.800
4.	Atter Berg Limit	6.400
5.	Pemadatan Standar	24.500
6.	CBR Laboratorium	32.000
	JUMLAH	75.000

2. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Lapis Pondasi kelas C, B, A

No	Jenis Pengujian	Besar Sewa (Rp.)
1.	Gradasi	9.200
2.	Kadar Air Agregat	3.200
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	4.800
4.	Pemadatan Modified	32.000
5.	CBR Laboratorium	32.000
6.	Berat Isi	3.200
7.	Abrasi	10.000
	JUMLAH	94.400

3. Pemeriksaan Bahan Perencanaan Campuran Pekerjaan LPA.

No	Jenis Pengujian	Besar Sewa (Rp.)
1.	Gradasi	9.200
2.	Kadar Air Agregat	3.200
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat	4.800
4.	Pemadatan Modified	32.000
5.	CBR Laboratorium	32.000
6.	Berat Isi	3.200
7.	Abrasi	10.000
JUMLAH		94.000

4. Pemeriksaan Bahan dan Perencanaan Campuran Pekerjaan Beton.

No	Jenis Pengujian	Besar Sewa (Rp.)
1.	Gradasi	9.200
2.	Kuat Tekan Kubus	3.200
3.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat halus/kasar	4.800
4.	Berat Isi	3.200
5.	Equivalent Test	6.500
6.	Abrasi	10.000
7.	Slam Test	4.400
JUMLAH		41.300

5. Pengujian Pekerjaan Lapangan

1.	Kuat Tekan Kubus Beton	5.000/1 benda uji
2.	Test Kepadatan lapangan (sencone)	5.000/titik
3.	Sondir	72.000/titik
4.	Tes cadrill	25.000/titik

F. Pemakaian Mobil Tinja

1.	Biaya Operasional Mobil Tinja Bahan Bakar Minyak ditambah upah tenaga kerja dan sopir	60.000
2.	Biaya setiap 1 (satu) kali penyedotan dan pembuangan 1 (satu) sumur lobang tinja	90.000

Pasal 8

- (1) Pemakaian kekayaan daerah berupa bahan material bangunan sebagai hasil dari pembongkaran milik pemda, komputer serta peralatan bekas elektronik, inventaris/peralatan kantor yang sudah tidak layak pakai dilakukan pelelangan dengan besar nilai yang ditentukan oleh panitia penaksir harga dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Panitia penaksir harga dibentuk dengan suatu surat keputusan bupati terdiri dari unsur Dinas Kimpraswil, Dispenda, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Bina Program serta dinas terkait.
- (3) Panitia penaksir harga dimaksud ayat (2) di atas membuat berita acara hasil penaksiran nilai retribusi pemanfaatan/pemakaian bahan material bangunan hasil pembongkaran milik pemerintah daerah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan harga lelang untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas tidak termasuk biaya sopir/operator, BBM, battery dan lain-lain.

Pasal 10

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

BAB VI

KETENTUAN PERIZINAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Pemakai kekayaan daerah harus mendapat izin dari Bupati
- (2) Izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui unit kerja pengelola kekayaan daerah
- (3) Bupati dapat menunjuk unit pengelola untuk memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dengan keputusan bupati
- (4) Izin yang telah diberikan dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis apabila :
 - a. Kekayaan daerah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum atau kepentingan Daerah.
 - b. Wajib retribusi memindahkan izin pemakaian kepada pihak yang lain tanpa izin bupati

Pasal 12

Setiap pemborong/rekanan yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan pemborongan/pembelian pekerjaan /barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diwajibkan menggunakan dokumen tender (lelang) yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 14

Retribusi terhutang terjadi saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pemanfaatan fasilitas pelayanan dokumen tender diberikan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana ayat (1) di atas harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Instansi Pemungut Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindag Pas, Dinas PU Kimpraswil, Bagian Umum dan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas :
 - a. Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi daerah dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
 - b. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen, lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti surat permohonan diterima bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain lembaga-lembaga sosial untuk kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditangguhkan apabila :

- a. Diterbitkannya surat teguran, atau
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang beridentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 23 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 November 2006

BUPATI KAMPAR

dto

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

FACHRIL AZWAR

Pembina Tk. I

NIP. 160034772

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2006 NOMOR 08

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

II. PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah.

Dengan semangat Otonomi Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tentu membutuhkan penerimaan daerah yang digali dari daerah itu sendiri.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 Huruf a dan d

Yang dimaksud dengan perhari pemakaian lapangan dan gedung adalah mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 06**